

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN  
BAGI ANAK USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI  
DAN CALON MEMPELAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta Sehat jasmani dan rohani;
  - b. bahwa dalam menyikapi pelaksanaan falsafah adat Ininang kabau, "*ad basandi syara', syara' basandi kitabullah*", dipandang perlu untuk mengat kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan / Karyawati dan Calon Mempelai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 22 Tahun 2003

tentang Pemerintahan Nagari (Lembamn Daerah Tahun 2001 Nornor 32)

Dengan persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG  
TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANA  
USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI DAN CALON MEMPELAI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung;
4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu unt  
melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemerintah Nagari adalah wali berserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif nagari
6. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantii Pegawai  
Pencatat Nikah yang ada di Nagari.
7. Kewajiban adalah keharusan bagi orang tua kepada anaknya dalam usia sekolah unt  
menyerahkan mengaji supaya pandai mem baca Al-Qur'an;
8. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT. yang diturunkan-Nya kepada Na  
Muhammad Rasulullah SAW. Dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan membacanya menj  
ibadah;
9. Pandai membaca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Q ur' an;
10. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekol  
maupun yang tidak sekolah;

11. Karyawan/Karyawati adalah karyawan/ karyawati yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah
12. Murid Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan murid SD, adalah murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah ( Ini) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
13. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTP adalah Siswa/i SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat SeKabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
14. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTA adalah Siswa/i SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat SeKabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
15. Calon Mempelai adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
17. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah guru agama dan kepala sekolah pada SD, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
18. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pendais, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
20. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Maksud pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

### **Pasal 3**

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah :

1. Tujuan Umum.  
Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/i dan calon mempelai serta masyarakat dapat :

- (1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
  - (2) Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luh berdisiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala.
  - (3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
2. Tujuan Khusus
- Tujuan khusus pandai membaca Al-Qur'an adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai:
- (1) Dapat / mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - (2) Dapat / mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menjenguk Imam yang baik dalam Sholat.

#### **Pasal 4**

Fungsi pandai membaca Al-Qur'an dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dalam rangka membentuk keluaran yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Pandai membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah murid SD, siswa/i SLTP, SLTA bisa membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas V wajib untuk belajar Al-Qur'an sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.